



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG  
PUSAT DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI  
(*TECHNOLOGY AND INNOVATION SUPPORT CENTER*)**

Nomor: HKI-HH.05.05-30

Nomor: T/3257/UN37/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-06-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang beralamat di Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.



Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center (TISC)* adalah program kerja sama global yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dalam rangka peningkatan permohonan paten dan komersialisasi kekayaan intelektual di negara-negara berkembang.
2. Bahwa Pihak I merupakan institusi resmi yang ditunjuk WIPO untuk bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program TISC di Indonesia atau *national focal point*.
3. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu, yang ditunjuk oleh Pihak I untuk ikut serta dalam program TISC sebagai penyelenggara lokal (*host*).
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang TISC dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama tentang program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center (TISC)*, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan paten yang diajukan oleh Pihak II baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan Pihak II.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang efektif dan sinergis antara Para Pihak dalam pelaksanaan fungsi TISC.



## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Program penguatan penyelenggaraan fungsi TISC:
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar, workshop, *Distance Learning*, bimbingan teknis, dan lain-lain; dan
  - b. Pendampingan pembuatan dan penyusunan *project document* yang dibutuhkan Pihak II sebagai satu penyelenggara lokal (*local host institution*).
- (2) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual khususnya dalam rangka peningkatan permohonan paten baik secara kuantitas maupun kualitas.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pihak I menunjuk Pihak II sebagai salah satu penyelenggara lokal TISC untuk lingkungan Pihak II.
- (2) Penyelenggara lokal sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi layanan TISC sebagai berikut:
  - a. Layanan penelusuran teknologi (*prior art search*) baik yang berupa data paten maupun data non-paten;
  - b. Layanan pendampingan pembuatan dokumen (drafting) permohonan paten;
  - c. Layanan pendampingan pengajuan permohonan paten;
  - d. Layanan konsultasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
  - e. Layanan komersialisasi hak kekayaan intelektual.
- (3) Penyelenggara lokal harus memilih bidang teknologi yang dikuasainya sebagai inti layanannya.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak I.
  - a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:
    1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan TISC di lingkungan Pihak II.



2. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk keberlangsungan program TISC di lingkungan Pihak II.
  - b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    1. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan Pihak II dalam menyelenggarakan fungsi TISC.
    2. Membantu fasilitasi akses data TISC dan komunikasi antara Pihak II dengan WIPO TISC.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak II.
- a. Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:
    1. Mendapatkan pembinaan dari Pihak I untuk peningkatan kemampuan Pihak II dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
    2. Mendapatkan akses fasilitasi TISC dan komunikasi dari WIPO TISC dengan perantaraan Pihak I.
  - b. Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi TISC di lingkungan Pihak II, yang sekurang-kurangnya berupa:
      - Satu ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan;
      - Satu set komputer lengkap dengan sambungan internet; dan
      - Beberapa fasilitas pendukung seperti meja, kursi, mesin fotokopi, printer, AC dan lain-lain.
    2. Menyediakan personil atau pegawai tetap yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
    3. Menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional fungsi layanan TISC di lingkungan Pihak II.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.



**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:



**A. Untuk Pihak I**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

**B. Untuk Pihak II**

Universitas Negeri Semarang

Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang

Telp/Fax : (024) 8508093

E-mail : wr4@mail.unnes.ac.id

**Pasal 11**

**ADENDUM**

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 12**

**LAIN-LAIN**

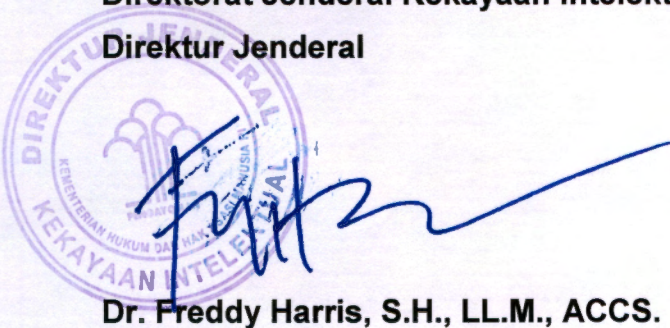
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.



**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

**Pihak I,**  
**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**  
**Direktur Jenderal**



**Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.**

**Pihak II,**  
**Universitas Negeri Semarang**  
**Rektor**



**Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.**